

Panduan

Pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) dan Hak-hak Adat di Atas Tanah



Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah



Dewan Adat Dayak
Kalimantan Tengah



Daftar Isi

Pengantar Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	4
Pengantar Ketua Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah	6
Bab I	
Pendahuluan	8
Bab II	
Pengertian dan Definisi	10
Bab III	
Tahapan Mendapatkan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) dan Hak-hak Adat di Atas Tanah	12
Bab IV	
Kedudukan, Larangan, Pembiayaan, dan Pengarsipan	14
Rujukan	16

Jenis Kepemilikan Tanah Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah	17
Lampiran 1	18
Formulir Permohonan SKT Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah	
Lampiran 2	20
Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat	
Lampiran 3	24
Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tanah Adat	
Lampiran 4	28
Surat Keterangan Tanah Adat	
Alur Pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah	32

Pengantar Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas bimbingan dan penyertaan-Nya, Tim Penyusun Buku Panduan Pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) dapat diselesaikan tepat waktu.

Sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah membuat kebijakan yang strategis yaitu dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah Jo Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah.

Diterbitkannya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tersebut tiada lain guna memelihara dan melindungi hak-hak adat masyarakat terutama bagi warga masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman seiring dengan gencarnya investor masuk untuk menanamkan modalnya di Kalimantan Tengah. Di samping itu guna meminimalisir terjadinya konflik-konflik lahan di kemudian hari.

Dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tersebut menegaskan, bahwa bagi masyarakat pelosok pedesaan yang belum memiliki surat atas kepemilikan tanahnya, diminta segera untuk memagari aset-aset yang dimiliki dengan membuat Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) sebagai penunjuk awal sehingga jelas kepemilikannya.

Untuk lebih mempermudah memahami Peraturan Gubernur tersebut di atas, disusunlah Buku Panduan Pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) lengkap dengan tata cara dan tahapan dalam proses pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah, sehingga dapat mempermudah para Damang Kepala Adat/Kepala Desa/Mantir-Mantir Adat dan

masyarakat pedesaan lainnya dalam memaknai tentang isi dari Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah.

Tentu saja dalam penyusunan Buku Panduan ini banyak kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki, untuk itu perlu saran dan kritik demi kesempurnaan Buku Panduan Pembuatan SKT-A pada edisi mendatang.

Ucapan terima kasih dan penghargaan saya sampaikan kepada Tim Penyusunan Panduan Pembuatan SKT-A yang dalam waktu singkat dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik.

Akhirnya saya berharap sehingga Buku Panduan ini benar-benar dapat berguna bagi para Damang Kepala Adat dalam proses pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) di wilayah Kedadangan masing-masing.

Palangkaraya, 6 Maret 2013

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah




Dr. Siun Jarias, SH, MH

Pembina Utama

NIP. 19590614 198603 1 002

Pengantar Ketua Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah

Pengantar Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah
Adil Ka'Talino Bacuramin Ka'Saruga Basengat Ka'Jubata,

Tanah adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan dan kebudayaan orang Dayak. Tanah adat sangat penting untuk Masyarakat Adat Dayak, karena tanah adat merupakan penunjang keberlangsungan hidup dan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan, baik yang bersifat sosial maupun ekonomis. Karena itu tanah adat sebagai bagian dari hak-hak adat masyarakat adat di Kalimantan Tengah perlu diakui, dihormati, dan dihargai keberadaannya.

Kebijakan Pemerintah Provinsi dengan menetapkan Perda Provinsi Kalimantan Tengah No. 16/2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah dan Pergub Kalimantan Tengah No. 13/2009 Jo Pergub Provinsi Kalimantan Tengah No. 4/2012 tentang Tanah Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah sangatlah tepat untuk kondisi Kalimantan Tengah saat ini. Tanah adat yang diolah dan dikuasai masyarakat adat selama ini, secara yuridis, menjadi memiliki sandaran hukum tertulis.

Dalam Perda tersebut sangat jelas peranan para Damang Kepala Adat dan para Mantir, sebagai ujung tombak pelaksanaan berbagai perundangan tentang tanah adat tersebut. Untuk memberikan kemudahan dalam melaksanakan tugas tersebut, tentunya memerlukan petunjuk praktis tentang tata cara pengurusan tanah adat berdasarkan berbagai perundangan tersebut di atas. Terbitnya Panduan Pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) dan Hak-hak di Atas Tanah akan sangat membantu para Damang Kepala Adat dan para Mantir serta perangkat pemerintah daerah lainnya untuk mengurus registrasi tanah adat berdasarkan perundangan tentang tanah adat di atas.

Untuk itu a.n. Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah

menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada: 1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; 2) Partnership for Governance Reform in Indonesia; 3) Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif Kalimantan Tengah, atas kerja kerasnya menerbitkan panduan ini. Kami berharap bahwa para Damang Kepala Adat dan para Mantir bisa memanfaatkan panduan ini sebagaimana mestinya.

Palangkaraya, 6 Maret 2013

Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah,



Sabran Achmad
Ketua

Bab I

Pendahuluan

1. Bahwa tanah adat sebagai bagian dari hak-hak adat masyarakat adat Kalimantan Tengah perlu diakui, dihormati, dan dihargai keberadaannya.
2. Bahwa tujuan pengaturan tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah adalah:
 - melindungi, mengakui dan menghargai hak masyarakat adat;
 - melestarikan adat yang hidup di masyarakat;
 - menunjang keberhasilan pembangunan dan kelancaran jalannya pemerintahan; dan
 - memperjelas kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah
3. Fungsi pengaturan tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah adalah:
 - menunjang keberlangsungan hidup, meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat adat, baik yang bersifat sosial maupun ekonomis;
 - sebagai petunjuk tentang kepemilikan dan penguasaan menurut ketentuan hukum adat yang berlaku, yang apabila dikehendaki oleh pemegang haknya dapat didaftarkan sebagai hak atas tanah yang sesuai menurut ketentuan Undang-undang Pokok Agraria.

4. Surat keterangan tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah dapat dijadikan syarat melakukan perjanjian pola kemitraan dengan pihak lain di hadapan pejabat yang berwenang.
5. Bahwa seluruh tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah akan ditertibkan sejak diundangkannya Pergub. Kalimantan Tengah No. 13/2009.
6. Bahwa penertiban tanah adat akan diselesaikan paling lambat pada tahun 2016, yang meliputi :
 - inventarisasi, identifikasi, pemetaan dan pematokan tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah;
 - Penerbitan Surat Keterangan Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah;
 - Sertifikasi dan atau pemutihan kepemilikan tanah adat
7. Bahwa perbuatan berupa tidak melakukan upaya inventarisasi berturut-turut selama 6 (enam) tahun terhitung sejak diundangkannya Pergub. No. 13/2009 tentang Tanah Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah akan dikenakan sanksi adat berupa tidak diakui hak kepemilikan atau penguasaan dan pemanfaatan atas tanah adat dimaksud serta sanksi tambahan sesuai hukum adat yang berlaku.

Bab II

Pengertian dan Definisi

1. **Hukum adat** adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani masyarakat dan tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat istiadatnya dan pola-pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
2. **Tanah adat** adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah kedamaian dan atau di wilayah desa/kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat.
3. **Tanah adat milik bersama** adalah tanah warisan leluhur turun temurun yang dikelola dan dimanfaatkan bersama-sama oleh para ahli waris sebagai sebuah komunitas, dalam hal ini dapat disejajarkan maknanya dengan hak ulayat.
4. **Tanah adat milik perorangan** adalah tanah milik pribadi yang diperoleh dari membuka hutan atau berladang, jual beli, hibah, warisan, dapat berupa kebun atau tanah yang ada tanam tumbuhnya maupun tanah kosong belaka.
5. **Hak-hak adat di atas tanah** adalah hak bersama maupun hak perorangan untuk mengelola, memungut dan memanfaatkan sumber daya alam dan atau hasil-hasilnya, di dalam maupun di atas tanah yang berada di dalam hutan di luar tanah adat.
6. **Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat** yang selanjutnya disebut **Kerapatan Mantir/Let** adalah forum gabungan para Mantir/Let adat baik yang berada di kecamatan maupun di desa/kelurahan

7. **Damang Kepala Adat** adalah pimpinan adat dan Ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kecamatan yang berwenang menegakkan hukum adat dayak dalam suatu wilayah adat yang pengangkatannya berdasarkan hasil pemilihan oleh para kepala desa/kelurahan, para ketua Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, para Mantir Adat Kecamatan, para Ketua Kerapatan Mantir Adat Perdamaian desa/kelurahan yang termasuk dalam wilayah kedamaian tersebut; Damang Kepala Adat diangkat oleh Bupati/Walikota.
8. **Kedamaian** adalah suatu lembaga adat dayak yang memiliki wilayah adat, kesatuan masyarakat adat dan hukum adat dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari himpunan beberapa desa/kelurahan/kecamatan/kabupaten dan tidak dapat dipisah-pisahkan.
9. **Kerapatan Mantir Adat atau Kerapatan Let Adat** adalah perangkat adat pembantu damang atau gelar bagi anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat di tingkat kecamatan dan anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat desa/kelurahan, berfungsi sebagai peradilan adat yang berwenang membantu Damang Kepala Adat dalam menegakkan hukum adat dayak di wilayahnya; Mantir/Let kecamatan berjumlah 3 orang; Mantir/Let tiap desa/kelurahan berjumlah 3 orang; Mantir/Let diangkat dan diberhentikan oleh keputusan Bupati/Walikota.
10. **Wilayah adat** adalah wilayah satuan budaya tempat adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat dayak itu tumbuh, berkembang dan berlaku sehingga menjadi penyangga untuk memperkokoh keberadaan masyarakat adat dayak bersangkutan.
11. **Identifikasi dan Inventarisasi** adalah pendataan dan pencatatan pemilik tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah, serta penentuan areal tanah adat yang akan didaftarkan untuk mendapat Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) dan Hak-hak Adat di atas Tanah.

Bab III

Tahapan Mendapatkan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) dan Hak-hak Adat di Atas Tanah

Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) dan Hak-hak Adat di Atas Tanah adalah surat yang menunjukkan kepemilikan atau penguasaan atas tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah, yang ditetapkan oleh Damang Kepala Adat.

Tahapan mendapatkan **Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) dan Hak-hak Adat di Atas Tanah** adalah sebagai berikut:

1. Pemohon SKT – Adat / Hak-Hak Adat Di Atas Tanah mengajukan permohonan kepada Kerapatan Mantir Perdamaian Adat (mengisi formulir permohonan SKT-Adat dan Hak-Hak Adat di atas Tanah seperti dalam **Lampiran 1**).
2. Fungsionaris Lembaga Kedamaian kemudian melakukan inventarisasi, pengukuran, pematokan dan pemetaan terhadap tanah adat / hak-hak adat di atas tanah; pemilik tanah adat dan saksi-saksi yang berbatasan harus menghadiri proses pengukuran dan pematokan pada tanah adat atau hak-hak adat di atas tanah yang bersangkutan.
3. Hasil inventarisasi, pengukuran, pematokan dan pemetaan tanah adat / hak-hak adat di atas tanah dituangkan dalam berita acara pengukuran sebagaimana **Lampiran 3**.
4. Sebagai bagian proses penetapan SKT – Adat / Hak-hak

Adat di Atas Tanah, Damang Kepala Adat memperhatikan beberapa hal berikut:

- a. bukti tertulis dahulu (kalau ada);
 - b. bukti penguatan fisik;
 - c. bukti saksi;
 - d. bukti pengakuan yang bersangkutan (membuat surat pernyataan sebagaimana **Lampiran 2**)/Surat Pernyataan Berita Acara Hasil Kerapatan Mantir Perdamaian Adat.
5. Setelah kesepakatan Mantir Perdamaian Adat memutuskan bahwa poin (1) sampai dengan (4) telah terpenuhi, maka Damang Kepala Adat wajib mengumumkan hasil inventarisasi, pemetaan, pengukuran dan pematokan tanah adat / hak-hak adat di atas tanah secara tertulis kepada masyarakat kedamaian setempat selama 21 (dua puluh satu) hari.
 6. Apabila ada sanggahan pihak lain terhadap hasil inventarisasi dan pengukuran sebagaimana tersebut pada poin (5), maka Fungsionaris Kedamaian melakukan proses penyelesaian sengketa, atau berdasarkan sanggahan itu pemetaan, pengukuran, pematokan, dan pengumuman hasil dilakukan ulang.
 7. Apabila tidak ada sanggahan dari pihak lain maka Damang Kepala Adat dapat segera menetapkan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah yang susunannya sebagaimana **Lampiran 4**
 8. Damang Kepala Adat mengarsipkan/menyimpan seluruh proses permohonan tanah adat ((1) Isian Formulir Permohonan; (2) Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat; (3) Hasil Pemeriksaan Tanah Adat; dan (4) SKT Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah).

Bab IV

Kedudukan, Larangan, Pembiayaan, dan Pengarsipan

Kedudukan

1. Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah dibuat:
 - Atas nama para ahli waris untuk tanah adat milik bersama;
 - Atas nama perorangan untuk tanah adat milik perorangan;
 - Atas nama para ahli waris atau atas nama perorangan untuk hak-hak adat di atas tanah.
2. Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah dapat dijadikan persyaratan utama untuk proses sertifikasi
3. Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah dapat dijadikan syarat melakukan perjanjian pola kemitraan dengan pihak lain di hadapan pejabat yang berwenang.

Larangan

1. Dilarang memindahkan hak kepemilikan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah, kecuali untuk kepentingan:
 - Pembangunan di daerah;
 - Kehendak bersama seluruh ahli waris untuk hak adat milik bersama;
 - Kehendak pribadi untuk hak adat milik perorangan.
2. Pemindahan hak kepemilikan Surat Keterangan Tanah (SKT) Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah sebagaimana poin (1)

harus berdasarkan ketetapan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat selanjutnya disahkan oleh Damang Kepala Adat setempat.

3. Dalam pelaksanaan poin (1), pemilik Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah berhak memperoleh kompensasi yang adil.

Pembiayaan

1. Biaya proses SKT Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah dapat ditanggung sepenuhnya oleh pemohon dan/atau melalui subsidi/bantuan hibah/bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota atau APBD Provinsi.
2. Atas Kesepakatan Damang Kepala Adat dan Mantir Perdamaian Adat, Damang Kepala Adat dapat mengeluarkan ketetapan tentang biaya proses SKT Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah di Kedamaian masing-masing

Pengarsipan

1. Damang Kepala Adat dan Mantir Adat diwajibkan untuk mengarsipkan/menyimpan keseluruhan proses permohonan SKT Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah, yang meliputi ; (1) Isian Formulir Permohonan; (2) Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat; (3) Hasil Pemeriksaan Tanah Adat; dan (4) SKT Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah.
2. Damang Kepala Adat harus menyampaikan tembusan salinan SKT-A kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Biro Kesejahteraan Rakyat dan Masyarakat Pemerintah Provinsi.
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Biro Kesejahteraan Rakyat dan Masyarakat Provinsi mendapatkan tembusan salinan SKT-A dan Hak-Hak Adat di atas Tanah (Individu dan Komunal) sebagai bahan dokumentasi dan arsip

Rujukan

1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 16 tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 13 tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 4 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 13 tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah

Jenis Kepemilikan Tanah Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah

Tanah Adat Milik Bersama	Tanah Adat Milik Perorangan	Hak-hak Adat di Atas Tanah
Tanah Negara tidak bebas (bekas ladang)	Tanah Negara tidak bebas (bekas ladang)	Tanah Negara bebas.
Tanah Warisan leluhur/Orang tua yang masih belum dibagi-bagi.	Bekas ladang sendiri atau dari hibah warisan jual/beli, tukar menukar	Binatang buruan, buah-buahan, getah madu, bahan obat-obatan, tempat religius-magis dan hak meramu.
Dapat berupa hutan kembali atau kebun	Dapat berupa hutan kembali atau kebun	Bukan Tanahnya tetapi hanya benda di atas/di dalam tanah
Dapat berupa tempat tinggal (didesa, kuburan keramat/religius-magis.	Dapat berupa tempat tinggal (didesa), kuburan keramat/religius-magis	Luas dan Batasnya tidak tertentu
Luas dan batasnya mengikuti luas dari bekas ladang garapan	Luas dan batasnya mengikuti luas dari batas bekas ladang garapan	Apabila “diganggu” pihak lain pemilik berhak mendapat kompensasi.
Pengalihan hak melalui jual beli dan lain-lain	Pengalihan hak melalui jual beli, dan lain-lain	

Lampiran 1

Formulir Permohonan SKT Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah

Lampiran 2

Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat

Lampiran 3

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tanah Adat

Lampiran 4

Surat Keterangan Tanah Adat

TAHAPAN MENDAPATKAN SURAT KETERANGAN TANAH ADAT (SKT-A) DAN HAK-HAK ADAT DI ATAS TANAH

